

PANDANGAN POLITIK RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI MENGENAI
KEMBALINYA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KE NASKAH AWAL

Fachri Wirayuda
Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Bung Karno
fachriwy@gmail.com

Haryo Ksatrio Utomo
Dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno
Haryo.ksatrio.utomo@gmail.com

ABSTRAK

Dr. (H.C) Hj Diah Permana Rachmawati Soekarnoputri, S.H., M.H. lahir pada tahun 27 September 1950 Jakarta, Jawa Barat. Dan merupakan putri ke 3 dari Ir. Soekarno sang putra fajar dan Fatmawati, Rachmawati Merupakan anak yang lahir dan tumbuh dalam dinding istana, rachma selalu diajari sang ayah untuk bergaul dengan rakyat kecil atau kaum marhaen yang mempunyai negara Indonesia ini, rachma juga di ajak berkeliling dan bertatap muka dengan kaum marhaen. Memasuki masa Reformasi Rachma meyakini bahwasanya Reformasi itu telah ditunggangi oleh kaum Nekolim yang dimana nekolim menjajah itu dengan gaya baru tujuan sama yaitu imperialisme dan kapitalisme, dengan mengubah UUD 1945 sistem Indonesia menjadi sangat liberal dan kapitalis untuk masuknya kepentingan asing Seiring waktu berjalan dan begitu cintanya Rachma terhadap negaranya semana mestinya Ayahnya sangat mencintai negaranya, Rachma pun mengkritik keras kakak kandungnya sendiri yang saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia karna kebijakanya mengubah UUD 1945.

Kata Kunci : Rachmawati, UUD 1945, Amandemen, Konstitusi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bung Karno.

ABSTRACT

Dr. (H.C) Hj Diah Permana Rachmawati Soekarnoputri, S.H., M.H. born on 27 September 1950 Jakarta, West Java. And is the 3rd daughter of Ir. Soekarno, the son

of Dawn and Fatmawati, Rachmawati, was a child who was born and grew up within the walls of the palace, Rachma was always taught by her father to mingle with the small people or marhaen people who own this country of Indonesia, Rachma was also invited to go around and meet face to face with the marhaen people. Entering the Reformation period, Rachma believed that the Reformation had been driven by the Nekolim, where the Nekolim colonized with a new style with the same goals, namely imperialism and capitalism, by changing the 1945 Constitution, the Indonesian system became very liberal and capitalist for the entry of foreign interests. towards her country as much as her father should love his country, Rachma also strongly criticized her own older Sister who at that time served as President of Indonesia because of his policy of changing the 1945 Constitution.

Keywords: Rachmawati, 1945 Constitution, Amendment, Constitution, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Bung Karno.

PENDAHULUAN

Dr. (H.C) Hj Diah Permana Rachmawati Soekarnoputri, S.H., M.H. lahir pada tahun 27 September 1950 Jakarta, Jawa Barat. Dan merupakan putri ke 3 dari Ir. Soekarno sang putra fajar dan Fatmawati, Rachmawati Merupakan anak yang lahir dan tumbuh dalam dinding istana, rachma selalu diajari sang ayah untuk bergaul dengan rakyat kecil atau kaum marhaen yang mempunyai negara Indonesia ini, rachma juga di ajak berkeliling dan bertatap muka dengan kaum marhaen.

Ayahnya selalu mengajarkan tentang kepemimpinan yang selalu di gaungkan ayahnya adalah mendengarkan langsung dan tahu kondisi masyarakat,Rachma menempuh pendidikan dasarnya di SD Perguruan cikini dan sekolah menengah di SMP Perguruan Cikini, Rachma juga selalu diajari ayahnya menari untuk mengetahui keberagaman bangsa Indonesia. Selain diajari menari untuk pembentukan bangsa yang berkepribadian dalam

kebudayaan, ayahnya juga turut mengajarkan Rachmawati untuk berorganisasi pada umur 13 Tahun Rachma aktif berorganisasi di Gerakan Siswa Nasionalis Indonesia (GSNI), ia dipercaya menjabat ketua bidang keputrian.

Hasil perjuangan keras dan panjang yang penuh tekanan semasa rezim Orba terhadap Rachma hingga sampai Reformasi, Rachmapun membuah hasil pikiran yang kritis dan keras untuk mencintai bangsa Indonesia itu sendiri, tidak sampai disitu Rachma yakin dan terus berjuang untuk mencapai cita cita Indonesia adil, makmur dan sejahtera

Memasuki masa Reformasi Rachma meyakini bahwasanya Reformasi itu telah ditunggangi oleh kaum Nekolim yang dimana nekolim menjajah itu dengan gaya baru tujuan sama yaitu imperialisme dan kapitalisme, dengan mengubah UUD 1945 sistem Indonesia menjadi sangat liberal dan kapitalis untuk masuknya kepentingan asing¹

Seiring waktu berjalan dan begitu cintanya Rachma terhadap negaranya semanamestinya Ayahnya sangat mencintai negaranya, Rachma pun mengkritik keras kaka kandungnya sendiri yang saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia karna kebijakannya mengubah UUD 1945, dengan menilai itu Rachma sebagai anak biologis dan ideologis Soekarno yang merupakan Ayahnya sendiri Rachma mengkritik keras kakanya yang dimana keputusan kakanya sangat bertentangan dengan ajaran Ayahnya sehingga dengan mengubah UUD 1945 menjadi liberal dan kapitalistik Rachma menilai kepentingan asing bisa masuk dan menguasai Indonesia.

Dengan gagasan dan ajaran Ayahnya yang ia tuangkan kepada bangsa Indonesia Rachma memosisikan diri sebagai Output atau Oposisi

¹ *RachmawatiSoekarnoputri,Revolusi Belum Selesai,Jakarta,BOOKNESIA,2016 , hlm xi*

pemerintahan, yang dimana semasa Kakanya atau megawati menjabat sebagai Presiden sudah keluar dan tidak bercermin pada ajaran Bung Karno yang dimana Ayahnya itu sebagai *Founding Father*.

Perjalanan Rachma dengan membuat partai politik kurang memuaskan karna pada saat pemilu ditahun 2004 Partai Pelopor hanya mendapat suara 0,77%³ total suara dan hanya mendapat 3 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, tentu saja hal itu tidak membuat Rachma menyerah bahkan Rachma terus memikirkan bagaimana nasib bangsanya yang sudah dicitatakan oleh para pendiri bangsa termasuk Bung Karno Ayahnya.

Karna begitu kuatnya pandangan dan gagasan Rachma yang ia bawa dan pelajari dari Ayahnya bahwa untuk menyelesaikan semua persoalan Negara atau bangsa dari sisi politik, sosial, ekonomi dan budaya harus berlandaskan trisakti Bung Karno antara lain berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian budaya. Dan Rachma meyakini betul dengan Trisakti itu dan kembalinya UUD 1945 bisa menghantarkan cita-cita Indonesia yaitu adil, makmur dan sejahtera²

Ditahun 2019 Rachma mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah atau *Philosofiche Grondslag* dan tidak dipisahkan oleh UUD 1945 karna itu Pancasila dan UUD 1945 naskah awal itu loro loro ning atunggal ucap Rachma mengutip perkataan Soekarno atau Ayahnya.

Di tahun yang sama 2019 Rachma meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk kembalikan konstitusi UUD 1945 yang asli, karna Rachma menilai MPR sekarang tidak lagi menjadi amanat proklamasi yang

² Kompas.com :” ***Sambil Menahan Tangis, Rachmawati Soekarnoputri Minta RI Kembali ke UUD 1945***”<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/12/12205681/sambil-menahan-tangis-rachmawati-soekarnoputri-minta-ri-kembali-ke-uud-1945?page=all> diakses pada 1 mei 2024 Pukul 19.00

sesuai dengan naskah awal UUD 1945 yang asli, dimana tugas MPR sekarang tidak bisa membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan menetapkan sendiri.

Disinilah Rachma Konsisten terhadap garis perjuangan politiknya yaitu upaya mengembalikan UUD 1945 yang asli, karena rachma menilai sebanyak I-IV UUD 1945 di Amandemenkan banyak implikasi isu dan masalah di seluruh dimensi atau aspek kehidupan, kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

KERANGKA TEORI

TEORI KONSTITUSI

Negara yang menganut sistem negara hukum dan teori kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahannya menggunakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum yang tertinggi di samping norma hukum yang lain. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis menurut A.A.H.Struycken, merupakan dokumen formal yang berisi :³

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Negara yang konstitusional digambarkan sebagai lembaga negara dengan fungsi normatif tertentu, yakni perlindungan bagi hak-hak asasi manusia, serta pengendalian dan pengaturan kekuasaan. Eric Barendt dalam

³ Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 14-16

buku *An Introduction to Constitutional Law* mengatakan, konstitusionalisme merupakan suatu paham yang membatasi tugas pemerintah melalui suatu konstitusi. Ahli konstitusi Jepang, Naoki Kaboyashi menyatakan, konstitusi atau Undang-Undang Dasar memiliki tujuan cara-cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat.

Pada umumnya, materi konstitusi atau Undang-Undang Dasar mencakup tiga hal yang fundamental: Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; Kedua, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

TEORI FILSAFAT POLITIK

Filsafat merupakan *core* dari segala sesuatu yang mempertanyakan kemungkinan dan ketidakmungkinan. Dari pertanyaan tersebut, lahir berbagai macam disiplin ilmu sebagai cabang dari filsafat, salah satunya filsafat politik. Filsafat politik membahas prinsip-prinsip yang mendasar dari kekuasaan, pemerintahan, keadilan, hak manusia, sistem politik. Kesemua tema tersebut, selalu identik antara individu dan negara.

Menurut Knowles, domain politik filsafat politik, dan mungkin etika secara umum, adalah persoalan kebijaksanaan praktis serta secara tegas tidak rentan terhadap teori rasional yang sistematis. Seperti kebebasan, kemanusiaan, keadilan dan negara, sesuai paradigma *Utilitarian political philosophy*.⁴

TEORI AMANDEMEN

Pemikiran politik dapat dipelajari menurut dua cara, yakni secara Obyektif dan secara Subjektif. Cara objektif menitikberatkan pada

⁴ Dudley Knowles, *Political philosophy* (London: Routledge, 2006), hlm. 14.

pemikiran politiknya sendiri, karya yang dihasilkan oleh akal dan intelek ahli pemikirnya.

Cara kedua yaitu subjektif, dimana menitikberatkan pada orangnya, pemikiran yang mempunyai pemikiran itu. Metode pertama, yaitu mempelajari ide terlepas dari pribadi orangnya.⁵

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu “Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”⁶

Dapat diambil pengertian bahwa metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan didasarkan oleh beberapa pertimbangan. “Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang

⁵ Isjwara.F, *pengantar ilmu politik*, (Bandung : Binacipta : 1982), Hlm. 35-36

⁶ Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar, ... h. 740

dihadapi”⁷

PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini, Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.⁸

Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya *Grontwet*. Perkataan *Wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *Gront* berarti tanah atau dasar⁹

Secara etimologis antara kata konstitusi, konstitusional dan konstitusionalisme inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapan katanya berbeda. Konstitusi adalah peraturan ketatanegaraan dalam hal ini subjek atau undang-undang dasar suatu Negara, sedangkan tindakan objek konstitusi yang bertentangan dengan konstitusi disebut tindakan konstitusional. Berbeda halnya dengan konstitusionalisme yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.

UUD 1945 ini dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April

⁷ Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), h.5.

⁸ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni`matul Huda, Teori Dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-3, h. 7.

⁹ *Ibid.*,

1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

ISI PASAL 33 DAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Adapun isi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai berikut :

ayat (1) menyatakan: "... Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...". Perekonomian disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (diatur oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan adalah "usaha bersama" (berdasar suatu mutualisme yang menunjukkan

ayat (2) menyatakan: "... Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara...". Perkataan "yang penting bagi negara" dapat diinterpretasikan dengan tanggungjawab negara, yaitu "...untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

ayat (3) menyatakan: "...Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..."

menegaskan bahwa posisi rakyat yang substansial (utama). Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa: "...kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang...".

ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 ini harus dilihat secara utuh, karena pasal ini saling berkaitan, berbicara prinsip demokrasi ekonomi yaitu ayat (1) dan (4) dalam rangka melaksanakan ayat (2) dan (3), sehingga tidak tepat jika hanya sebagian ayat saja yang diambil sebagai dasar hukum membentuk UU.¹⁰

Pada awal Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, pasal 7 dari UUD 1945 berbunyi bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali."

Dan saat amandemen pertama UUD 1945, pasal 7 berubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."¹¹

Serta terdapat pasal tambahan untuk mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden pada amandemen UUD 1945 ketiga yaitu berbunyi sebagai berikut¹²

¹⁰ Lailiyah, Aisyah. PENGGUNAAN PASAL 33 UUD NRI TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR HUKUM MENINGGAT DALAM UNDANG-UNDANG (Analisis terhadap: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). 2017.

¹¹ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

¹² UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

- Pasal 7A :

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- Pasal 7B :

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan.

PEMIKIRAN RACHMAWATI

Rachmawati memberikan solusi terhadap amandemen UUD 1945 yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai beriku¹³:

1. *Grand-Design* konstitusi yang terdiri atas tataran prinsip dan tataran kaidah. Tataran prinsip meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tataran kaidah berisi :

Tetap berpegang teguh pada kaidah utama/kaidah pokok sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila. Sekaligus meninjau

¹³ *Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik, Seminar Pembahasan Dan Rekomendasi Amandemen UUD 1945 Secara Komprehensif, Jakarta, 2009, hlm 3-18*

amandemen I-IV, serta dalam arti kritis mengkaji aspek bentuk dan substansi UUD 1945 naskah asli dalam konteks komprehensif, komparatif, normatif, empiris, historis, dan politis.

- UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dengan 3 komponen yang utuh, integral dan tidak dapat dipisahkan yaitu batang tubuh, pembukaan UUD 1945, dan penjelasan UUD 1945, oleh karena itu jika amandemen merubah batang tubuh dan menghapusnya maka akan terjadi hal yang sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
 - Mengamandemen, merubah, dan mengganti UUD 1945 bukan sesuatu yang mudah dan tidak dapat dilakukan dengan cepat dan sembarangan karena didalamnya berisi pokok-pokok yaitu jaminan adanya hak dan kewajiban asasi manusia, susunan ketatanegaraan, dan pemisahan kewenangan kenegaraan yang bersifat mendasar dan tidak serta merta dapat diubah setiap saat.
2. *Grand-Design* konsitusi mengkaji isu dan masalah konstitusi dengan didasarkan pada konsistensi perumusan *Presidensial system unitary system* sehingga jelas sistem mana yang digunakan dalam kehidupan kenegaraan di NKRI. Sistem tersebut mengatur dan menyeimbangkan serta tidak terjadi penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan negara.
 3. Mempertimbangkan kehendak masyarakat jika ingin mengamandemen UUD 1945. Dan masyarakat berhak tau serta berhak turut serta tentang apa yang dibutuhkannya sehingga amandemen tersebut dapat berjalan dengan baik dan

tidak hanya menguntungkan kelompok elit saja.

KESIMPULAN

Secara khusus dapat ditarik kesimpulan dari beberapa hal yang sudah dijelaskan diatas yaitu :

- Pemerintah yang masih belum bisa melibatkan masyarakat dalam ikut serta memberikan masukan serta saran sebelum terjadinya amandemen UUD 1945 sehingga pemerintah dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dikarenakan amandemen dinilai tidak sesuai target karena banyak nya respon kontra terhadap amandemen ini.
- Kurangnya kajian serta pemerintah yang terlalu tergesah-gesah dalam melakukan amandemen sehingga banyak hal yang menimbulkan cacat pada sistem ketatanegaraan dan menimbulkan stigma pada masyarakat bahwa amandemen tersebut hanya melibatkan kelompok elit saja tanpa mempertimbangkan kelompok kecil atau masyarakat sipil yang tidak memiliki kekuatan untuk intervensi amandemen tersebut.
- Rachmawati memperjuangkan agar konstitusi kembali kepada UUD 1945 naskah awal sehingga sistem ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan menyayangkan sifat dan Tindakan pemerintah yang mengamandemen UUD sampai 4 kali dalam sejarah Indonesia.

Daftar Pustaka

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik, Seminar Pembahasan Dan Rekomendasi Amandemen UUD 1945 Secara Komprehensif, Jakarta, 2009,

Lailiyah, Aisyah. PENGGUNAAN PASAL 33 UUD NRI TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni`matul Huda, Teori Dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-3, h. 7.

Isjwara.F, *pengantar ilmu politik*, (Bandung : Binacipta : 1982), Hlm. 35-36

Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar,... h. 740

Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), h.5.

Rachmawati Soekarnoputri, Revolusi Belum Selesai, Jakarta, BOOKNESIA, 2016, hlm xi

Kompas.com :” **Sambil Menahan Tangis, Rachmawati Soekarnoputri Minta RI Kembali ke UUD 1945**”<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/12/12205681/sambil-menahan-tangis-rachmawati-soekarnoputri-minta-ri-kembali-ke-uud-1945?page=all> diakses pada 1 mei 2024 Pukul 19.00

Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 14-16

Dudley Knowles, Political philosophy (London: Routledge, 2006), hlm. 14.

Isjwara.F, *pengantar ilmu politik*, (Bandung : Binacipta : 1982), Hlm. 35-36

Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar,... h. 740

Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), h.5.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni`matul Huda, Teori Dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. ke-3, h. 7.

Lailiyah, Aisyah. PENGGUNAAN PASAL 33 UUD NRI TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR

HUKUM MENINGGAT DALAM UNDANG-UNDANG (Analisis terhadap: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). 2017.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik, Seminar Pembahasan Dan Rekomendasi Amandemen UUD 1945 Secara Komprehensif, Jakarta, 2009, hlm 3-18